



**P U T U S A N**

Nomor 817/Pid.B/2022/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Basri Pgl Bas Bin Basir
2. Tempat lahir : Solok
3. Umur/Tanggal lahir : 65 tahun/19 April 1957
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lubuk Buaya RT 001 RW 003 Kel. Lubuk Buaya  
Kec. Koto Tangah Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Basri Pgl Bas Bin Basir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Wawan Perdana Pgl Wan Bin Samsudin
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 62 tahun/6 Maret 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gurun Laweh No. 26 RT 003 RW 003 Kel. Gurun  
Laweh Nan XX Kec. Koto Tangah Kota Padang
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Wiraswasta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Wawan Perdana Pgl Wan Bin Samsudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 817/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 817/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa 1. Basri Pgl Bas Bin Basir dan terdakwa 2. Wawan Perdana Pgl Wan Bin Samsudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa Mendapat Izin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 09 (sembilan) bulan pidana penjara potong masa tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - (satu) buah gelas keramik kecil warnaputih corak merah bertuliskan I LOVE YOU;
  - 1 (satu) buah piring keramik kecil warna putih merek ST. James;
  - 3 (tiga) buah anak dadu kecil warna hijau;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 817/Pid.B/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) helai kertas kecil segi 4 (empat) masing-masing bertuliskan angka 1 s.d 6 dengan menggunakan tinta hitam;

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang sebanyak Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

Menetapkan kepada para terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi hukuman yang ringan ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya penuntut umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Primair :

Bahwa mereka **terdakwa 1. Basri Pgl Bas Bin Basir dan terdakwa 2. Wawan Perdana Pgl Wan Bin Samsudin bersama-sama dengan Saksi Gani Sio Putra Pgl Gani Bin M. Gaya, Saksi Etrizal Guci Pgl Rizal Bin alm. Tenek, dan Saksi Sarijan Panggilan Akang Bin Marto Daud (Berkas Penuntutan Terpisah)**, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 20.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2022, bertempat di Jalan Simpang Jawi Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, **“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”** yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa 1. Basri Pgl Bas Bin Basir bertindak sebagai Bandar judi jenis dadu kuncang bekerjasama dengan Terdakwa 2. Wawan Perdana Pgl Wan Bin Samsudin sebagai pembayar (kasir) judi jenis dadu kuncang, Sedangkan Saksi Gani Sio Putra Pgl Gani Bin M. Gaya, Saksi Etrizal Guci Pgl Rizal Bin alm. Tenek, dan Saksi Sarijan Panggilan Akang Bin Marto Daud sebagai pemain judi jenis dadu kuncang, permainan judi dadu kuncang dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dilakukan dengan cara para pemain yakni Saksi Gani Sio Putra Pgl Gani Bin M. Gaya, Saksi Etrizal Guci Pgl Rizal Bin alm. Tenek, dan Saksi Sarijan Panggilan Akang Bin Marto Daud sebagai pemain memasang/meletakkan uang di atas kertas segi empat (4) yang para pemain inginkan, yang mana kertas segi empat (4) tersebut ada enam (6) lembar yang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 817/Pid.B/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sudah bertuliskan angka 1 s/d 6, yang kemudian oleh Terdakwa

1. Basri Pgl Bas Bin Basir selaku Bandar meletakkan di atas meja, selanjutnya Terdakwa 1. Basri Pgl Bas Bin Basir selaku Bandar memasukkan 3 (tiga) anak dadu ke dalam gelas keramik kecil dan menutupnya dengan alat piring keramik kecil, setelah itu Terdakwa 1. Basri Pgl Bas Bin Basir selaku Bandar mengguncang gelas tersebut dan mengeluarkan anak dadu di dalam piring keramik kecil, selanjutnya angka mana yang keluar pada anak dadu sesuai dengan nomor yang dipasang oleh pemain, maka Terdakwa 2. Wawan Perdana sebagai kasir melakukan pembayaran kepada para pemain, apabila pemain memasang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) di angka 6 (enam) dan hasil kuncangan pada anak dadu keluar angka 6 (enam), maka Terdakwa 2. Wawan Perdana selaku kasir wajib membayar kepada pemain sebesar modal yang dipasang tadi yakni Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), jika yang keluar adalah 2 (dua) buah angka enam maka Terdakwa 2. Wawan Perdana akan membayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), jika yang keluar adalah 3 (tiga) buah angka enam maka Terdakwa 2. Wawan Perdana akan membayar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), selanjutnya jika pemain memasang 2 (dua) buah angka, misal angka 6 (enam) dan 3 (tiga) dan kedua nomor tersebut keluar maka Terdakwa 2. Wawan Perdana akan membayar kepada pemain 5 (lima) kali lipat dari pasangan para pemain, sebaliknya jika angka dadu yang keluar berbeda dengan angka pasangan pemain maka Terdakwa 2. Wawan Perdana akan menarik uang pasangan pemain, sewaktu mereka terdakwa dan Saksi Gani Sio Putra Pgl Gani Bin M. Gaya, Saksi Etrizal Guci Pgl Rizal Bin alm. Tenek, dan Saksi Sarijan Panggilan Akang Bin Marto Daud sedang bermain judi dadu kuncang tersebut tiba-tiba datang aparat Polisi dari Polda Sumbar yakni Saksi Jules Andamori Pgl Jules dan Saksi Nofri Fendi yang langsung menangkap terdakwa 1. Basri Pgl Bas Bin Basir dan terdakwa 2. Wawan Perdana Pgl Wan Bin Samsudin bersama-sama dengan Saksi Gani Sio Putra Pgl Gani Bin M. Gaya, Saksi Etrizal Guci Pgl Rizal Bin alm. Tenek, dan Saksi Sarijan Panggilan Akang Bin Marto Daud (Berkas Penuntutan Terpisah), kemudian para Terdakwa, serta barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah gelas keramik kecil warnaputih corak merah bertuliskan I LOVE YOU;
2. 1 (satu) buah piring keramik kecil warna putih merek ST. James;
3. 3 (tiga) buah anak dadu kecil warna hijau;
4. 6 (enam) helai kertas kecil segi 4 (empat) masing-masing bertuliskan angka 1 s.d 6 dengan menggunakan tinta hitam;
5. Uang sebanyak Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian :

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 817/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

di bawa ke Polda Sumbar untuk penyidikan lebih lanjut

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam sebagaimana pidana pada pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

**Subsida:**

Bahwa mereka **terdakwa 1. Basri Pgl Bas Bin Basir dan terdakwa 2. Wawan Perdana Pgl Wan Bin Samsudin bersama-sama dengan Saksi Gani Sio Putra Pgl Gani Bin M. Gaya, Saksi Etrizal Guci Pgl Rizal Bin alm. Tenek, dan Saksi Sarijan Panggilan Akang Bin Marto Daud (Berkas Penuntutan Terpisah)**, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 20.45 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2022, bertempat di Jalan Simpang Jawi Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, **“menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP”** yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa 1. Basri Pgl Bas Bin Basir bertindak sebagai Bandar judi jenis dadu kuncang bekerjasama dengan Terdakwa 2. Wawan Perdana Pgl Wan Bin Samsudin sebagai pembayar (kasir) judi jenis dadu kuncang, Sedangkan Saksi Gani Sio Putra Pgl Gani Bin M. Gaya, Saksi Etrizal Guci Pgl Rizal Bin alm. Tenek, dan Saksi Sarijan Panggilan Akang Bin Marto Daud sebagai pemain judi jenis dadu kuncang, permainan judi dadu kuncang dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dilakukan dengan cara para pemain yakni Saksi Gani Sio Putra Pgl Gani Bin M. Gaya, Saksi Etrizal Guci Pgl Rizal Bin alm. Tenek, dan Saksi Sarijan Panggilan Akang Bin Marto Daud sebagai pemain memasang/meletakkan uang di atas kertas segi empat (4) yang para pemain inginkan, yang mana kertas segi empat (4) tersebut ada enam (6) lembar yang masing-masing sudah bertuliskan angka 1 s/d 6, yang kemudian oleh Terdakwa 1. Basri Pgl Bas Bin Basir selaku Bandar meletakkan di atas meja, selanjutnya Terdakwa 1. Basri Pgl Bas Bin Basir selaku Bandar memasukkan 3 (tiga) anak

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 817/Pid.B/2022/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dadu ke dalam gelas keramik kecil dan menutupnya dengan alat piring keramik kecil, setelah itu Terdakwa 1. Basri Pgl Bas Bin Basir selaku Bandar mengguncang gelas tersebut dan mengeluarkan anak dadu di dalam piring keramik kecil, selanjutnya angka mana yang keluar pada anak dadu sesuai dengan nomor yang dipasang oleh pemain, maka Terdakwa 2. Wawan Perdana sebagai kasir melakukan pembayaran kepada para pemain, apabila pemain memasang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) di angka 6 (enam) dan hasil kuncangan pada anak dadu keluar angka 6 (enam), maka Terdakwa 2. Wawan Perdana selaku kasir wajib membayar kepada pemain sebesar modal yang dipasang tadi yakni Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), jika yang keluar adalah 2 (dua) buah angka enam maka Terdakwa 2. Wawan Perdana akan membayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), jika yang keluar adalah 3 (tiga) buah angka enam maka Terdakwa 2. Wawan Perdana akan membayar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), selanjutnya jika pemain memasang 2 (dua) buah angka, misal angka 6 (enam) dan 3 (tiga) dan kedua nomor tersebut keluar maka Terdakwa 2. Wawan Perdana akan membayar kepada pemain 5 (lima) kali lipat dari pasangan para pemain, sebaliknya jika angka dadu yang keluar berbeda dengan angka pasangan pemain maka Terdakwa 2. Wawan Perdana akan menarik uang pasangan pemain, sewaktu mereka terdakwa dan Saksi Gani Sio Putra Pgl Gani Bin M. Gaya, Saksi Etrizal Guci Pgl Rizal Bin alm. Tenek, dan Saksi Sarijan Panggilan Akang Bin Marto Daud sedang bermain judi dadu kuncang tersebut tiba-tiba datang aparat Polisi dari Polda Sumbar yakni Saksi Jules Andamori Pgl Jules dan Saksi Nofri Fendi yang langsung menangkap terdakwa 1. Basri Pgl Bas Bin Basir dan terdakwa 2. Wawan Perdana Pgl Wan Bin Samsudin bersama-sama dengan Saksi Gani Sio Putra Pgl Gani Bin M. Gaya, Saksi Etrizal Guci Pgl Rizal Bin alm. Tenek, dan Saksi Sarijan Panggilan Akang Bin Marto Daud (Berkas Penuntutan Terpisah), kemudian para Terdakwa, serta barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah gelas keramik kecil warnaputih corak merah bertuliskan I LOVE YOU;
2. 1 (satu) buah piring keramik kecil warna putih merek ST. James;
3. 3 (tiga) buah anak dadu kecil warna hijau;
4. 6 (enam) helai kertas kecil segi 4 (empat) masing-masing bertuliskan angka 1 s.d 6 dengan menggunakan tinta hitam;
5. Uang sebanyak Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian :
  - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 817/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

di bawa ke Polda Sumbar untuk penyidikan lebih lanjut

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam sebagaimana pidana pada pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Terdakwa 1 BASRI PGL BAS BIN BASIR:

- Bahwa terdakwa 1. Basri Pgl Bas Bin Basir dan terdakwa 2. Wawan Perdana Pgl Wan Bin Samsudin bersama-sama dengan Saksi Gani Sio Putra Pgl Gani Bin M. Gaya, Saksi Etrizal Guci Pgl Rizal Bin alm. Tenek, dan Saksi Sarijan Panggilan Akang Bin Marto Daud (Berkas Penuntutan Terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 20.45 Wib , bertempat di Jalan Simpang Jawi Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah melakukan permainan judi dadu kuncang dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa benar permainan judi dadu kuncang dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dilakukan dengan cara Terdakwa 1. Basri Pgl Bas Bin Basir bertindak sebagai Bandar judi jenis dadu kuncang bekerjasama dengan Terdakwa 2. Wawan Perdana Pgl Wan Bin Samsudin sebagai pembayar (kasir) judi jenis dadu kuncang, Sedangkan para pemain yakni Saksi Gani Sio Putra Pgl Gani Bin M. Gaya, Saksi Etrizal Guci Pgl Rizal Bin alm. Tenek, dan Saksi Sarijan Panggilan Akang Bin Marto Daud sebagai pemain;
- Bahwa benar permainan judi tersebut dilakukan dengan cara pemain memasang/meletakkan uang di atas kertas segi empat (4) yang para pemain inginkan, yang mana kertas segi empat (4) tersebut ada enam (6) lembar yang masing-masing sudah bertuliskan angka 1 s/d 6, yang kemudian oleh Terdakwa 1. Basri Pgl Bas Bin Basir selaku Bandar meletakkan di atas meja, selanjutnya Terdakwa 1. Basri Pgl Bas Bin Basir selaku Bandar memasukkan 3 (tiga) anak dadu ke dalam gelas keramik kecil dan menutupnya dengan alat piring keramik kecil, setelah itu Terdakwa 1. Basri Pgl Bas Bin Basir selaku Bandar mengguncang gelas tersebut dan mengeluarkan anak dadu di dalam

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 817/Pid.B/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



piring keramik kecil, selanjutnya angka mana yang keluar pada anak dadu sesuai dengan nomor yang dipasang oleh pemain, maka Terdakwa 2. Wawan Perdana sebagai kasir melakukan pembayaran kepada para pemain;

- Bahwa benar terdapat barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas keramik kecil warnaputih corak merah bertuliskan I LOVE YOU, 1 (satu) buah piring keramik kecil warna putih merek ST. James, 3 (tiga) buah anak dadu kecil warna hijau, 6 (enam) helai kertas kecil segi 4 (empat) masing-masing bertuliskan angka 1 s.d 6 dengan menggunakan tinta hitam dan uang sebanyak Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

## **2. Terdakwa 2 Wawan Perdana Pgl Wan Bin Samsudin**

- Bahwa **terdakwa 1. Basri Pgl Bas Bin Basir dan terdakwa 2. Wawan Perdana Pgl Wan Bin Samsudin bersama-sama dengan Saksi Gani Sio Putra Pgl Gani Bin M. Gaya, Saksi Etrizal Guci Pgl Rizal Bin alm. Tenek, dan Saksi Sarijan Panggilan Akang Bin Marto Daud (Berkas Penuntutan Terpisah)** pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 20.45 Wib , bertempat di Jalan Simpang Jawi Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah melakukan permainan judi dadu kuncang dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa benar permainan judi dadu kuncang dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dilakukan dengan cara Terdakwa 1. Basri Pgl Bas Bin Basir bertindak sebagai Bandar judi jenis dadu kuncang bekerjasama dengan Terdakwa 2. Wawan Perdana Pgl Wan Bin Samsudin sebagai pembayar (kasir) judi jenis dadu kuncang, Sedangkan para pemain yakni Saksi Gani Sio Putra Pgl Gani Bin M. Gaya, Saksi Etrizal Guci Pgl Rizal Bin alm. Tenek, dan Saksi Sarijan Panggilan Akang Bin Marto Daud sebagai pemain;
- Bahwa benar permainan judi tersebut dilakukan dengan cara pemain memasang/meletakkan uang di atas kertas segi empat (4) yang para pemain inginkan, yang mana kertas segi empat (4) tersebut ada enam (6) lembar yang masing-masing sudah bertuliskan angka 1 s/d 6, yang kemudian oleh Terdakwa 1. Basri Pgl Bas Bin Basir selaku Bandar meletakkan di atas meja, selanjutnya Terdakwa 1. Basri Pgl Bas Bin Basir selaku Bandar memasukkan 3 (tiga) anak dadu ke dalam gelas keramik kecil dan menutupnya dengan alat piring keramik kecil, setelah itu Terdakwa 1. Basri Pgl Bas Bin Basir selaku Bandar mengguncang gelas tersebut dan mengeluarkan anak dadu di dalam piring keramik kecil, selanjutnya angka mana yang keluar pada anak

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 817/Pid.B/2022/PN Pdg





dadu sesuai dengan nomor yang dipasang oleh pemain, maka Terdakwa 2. Wawan Perdana sebagai kasir melakukan pembayaran kepada para pemain;

- Bahwa benar terdapat barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas keramik kecil warnaputih corak merah bertuliskan I LOVE YOU, 1 (satu) buah piring keramik kecil warna putih merek ST. James, 3 (tiga) buah anak dadu kecil warna hijau, 6 (enam) helai kertas kecil segi 4 (empat) masing-masing bertuliskan angka 1 s.d 6 dengan menggunakan tinta hitam dan uang sebanyak Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. (satu) buah gelas keramik kecil warnaputih corak merah bertuliskan I LOVE YOU;
2. 1 (satu) buah piring keramik kecil warna putih merek ST. James;
3. 3 (tiga) buah anak dadu kecil warna hijau;
4. 6 (enam) helai kertas kecil segi 4 (empat) masing-masing bertuliskan angka 1 s.d 6 dengan menggunakan tinta hitam;
5. Uang sebanyak Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian :
  - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah);
  - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
  - 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat izin
3. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa disini maksudnya adalah orang sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya tersebut kepadanya. Pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah **terdakwa 1. Basri Pgl Bas Bin Basir** dan **terdakwa 2. Wawan Perdana Pgl Wan Bin Samsudin** sebagaimana identitas tertera dalam surat dakwaan yang dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa adalah orang yang dalam keadaan sehat jiwanya sehingga terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari Pasal 44 ayat (1) KUHP.

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;**

**Ad. 2 Tanpa Mendapat Izin.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin dalam perkara ini adalah terdakwa 1. **terdakwa 1. Basri Pgl Bas Bin Basir** dan **terdakwa 2. Wawan Perdana Pgl Wan Bin Samsudin** tidak mempunyai izin yang sah dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis ludo king melalui aplikasi ludo king pada handphone android merek Vivo Y15 warna biru milik terdakwa 2. Virman Dami Pgl Virman Bin Dahlan dengan menggunakan uang sebmbagai taruhannya.

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.**

**Ad.3 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa bahwa **terdakwa 1. Basri Pgl Bas Bin Basir** dan **terdakwa 2. Wawan Perdana Pgl Wan Bin Samsudin bersama-sama dengan Saksi Gani Sio Putra Pgl Gani Bin M. Gaya, Saksi Etrizal Guci Pgl Rizal Bin alm. Tenek, dan Saksi Sarijan Panggilan Akang Bin Marto Daud (Berkas Penuntutan Terpisah),** pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 20.45 Wib bertempat di Jalan Simpang Jawi Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tengah yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut Terdakwa 1. Basri Pgl Bas Bin Basir bertindak sebagai Bandar judi jenis dadu kuncang bekerjasama dengan Terdakwa 2. Wawan Perdana Pgl Wan Bin

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 817/Pid.B/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsudin sebagai pembayar (kasir) judi jenis dadu kuncang, Sedangkan Saksi Gani Sio Putra Pgl Gani Bin M. Gaya, Saksi Etrizal Guci Pgl Rizal Bin alm. Tenek, dan Saksi Sarijan Panggilan Akang Bin Marto Daud sebagai pemain judi jenis dadu kuncang, permainan judi dadu kuncang dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dilakukan dengan cara para pemain yakni Saksi Gani Sio Putra Pgl Gani Bin M. Gaya, Saksi Etrizal Guci Pgl Rizal Bin alm. Tenek, dan Saksi Sarijan Panggilan Akang Bin Marto Daud sebagai pemain memasang/meletakkan uang di atas kertas segi empat (4) yang para pemain inginkan, yang mana kertas segi empat (4) tersebut ada enam (6) lembar yang masing-masing sudah bertuliskan angka 1 s/d 6, yang kemudian oleh Terdakwa 1. Basri Pgl Bas Bin Basir selaku Bandar meletakkan di atas meja, selanjutnya Terdakwa 1. Basri Pgl Bas Bin Basir selaku Bandar memasukkan 3 (tiga) anak dadu ke dalam gelas keramik kecil dan menutupnya dengan alat piring keramik kecil, setelah itu Terdakwa 1. Basri Pgl Bas Bin Basir selaku Bandar mengguncang gelas tersebut dan mengeluarkan anak dadu di dalam piring keramik kecil, selanjutnya angka mana yang keluar pada anak dadu sesuai dengan nomor yang dipasang oleh pemain, maka Terdakwa 2. Wawan Perdana sebagai kasir melakukan pembayaran kepada para pemain, apabila pemain memasang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) di angka 6 (enam) dan hasil kuncangan pada anak dadu keluar angka 6 (enam), maka Terdakwa 2. Wawan Perdana selaku kasir wajib membayar kepada pemain sebesar modal yang dipasang tadi yakni Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), jika yang keluar adalah 2 (dua) buah angka enam maka Terdakwa 2. Wawan Perdana akan membayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), jika yang keluar adalah 3 (tiga) buah angka enam maka Terdakwa 2. Wawan Perdana akan membayar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), selanjutnya jika pemain memasang 2 (dua) buah angka, misal angka 6 (enam) dan 3 (tiga) dan kedua nomor tersebut keluar maka Terdakwa 2. Wawan Perdana akan membayar kepada pemain 5 (lima) kali lipat dari pasangan para pemain, sebaliknya jika angka dadu yang keluar berbeda dengan angka pasangan pemain maka Terdakwa 2. Wawan Perdana akan menarik uang pasangan pemain, sewaktu mereka terdakwa dan Saksi Gani Sio Putra Pgl Gani Bin M. Gaya, Saksi Etrizal Guci Pgl Rizal Bin alm. Tenek, dan Saksi Sarijan Panggilan Akang Bin Marto Daud sedang bermain judi dadu kuncang tersebut tiba-tiba datang aparat Polisi dari Polda Sumbar yakni Saksi Jules Andamori Pgl Jules dan Saksi Nofri Fendi yang langsung menangkap terdakwa 1. Basri Pgl Bas Bin Basir dan terdakwa 2. Wawan Perdana Pgl Wan Bin Samsudin bersama-sama dengan Saksi Gani Sio Putra Pgl Gani Bin M. Gaya, Saksi Etrizal Guci Pgl Rizal Bin alm. Tenek, dan Saksi Sarijan Panggilan Akang Bin Marto Daud (Berkas Penuntutan Terpisah), kemudian para Terdakwa, serta barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas keramik kecil

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 817/Pid.B/2022/PN Pdg



warnaputih corak merah bertuliskan I LOVE YOU, 1 (satu) buah piring keramik kecil warna putih merek ST. James, 3 (tiga) buah anak dadu kecil warna hijau, 6 (enam) helai kertas kecil segi 4 (empat) masing-masing bertuliskan angka 1 s.d 6 dengan menggunakan tinta hitam, Uang sebanyak Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian di bawa ke Polda Sumbar untuk penyidikan lebih lanjut.

**Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan.**

Menimbang bahwa Oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana maka selanjutnya Penuntut Umum tidak akan membuktikan Dakwaan Subsidair.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : (satu) buah gelas keramik kecil warnaputih corak merah bertuliskan I LOVE YOU; 1 (satu) buah piring keramik kecil warna putih merek ST. James; 3 (tiga) buah anak dadu kecil warna hijau; 6 (enam) helai kertas kecil segi 4 (empat) masing-masing bertuliskan angka 1 s.d 6 dengan menggunakan tinta hitam; **Dirampas untuk dimusnahkan**, Uang sebanyak Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian : 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah); 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah); 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah); 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah); 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah); 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000.- (seribu rupiah); **Dirampas untuk Negara.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa 1. Basri Pgl Bas Bin Basir dan terdakwa 2. Wawan Perdana Pgl Wan Bin Samsudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa Mendapat Izin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 7 ( Tujuh ) bulan pidana penjara potong masa tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - (satu) buah gelas keramik kecil warnaputih corak merah bertuliskan I LOVE YOU;
  - 1 (satu) buah piring keramik kecil warna putih merek ST. James;
  - 3 (tiga) buah anak dadu kecil warna hijau;
  - 6 (enam) helai kertas kecil segi 4 (empat) masing-masing bertuliskan angka 1 s.d 6 dengan menggunakan tinta hitam;

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang sebanyak Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Menetapkan kepada para terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Juandra, S.H. , Said Hamrizal Zulfi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harry Yurino, SH , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 817/Pid.B/2022/PN Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Ronni, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap  
sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juandra, S.H.

Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum.

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Panitera Pengganti,

Harry Yurino, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)